

**PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN
GELPER DI WILAYAH KOTA BATAM**

Novia Aulia¹, Padrison Jamba²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb170710020@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Seeing the development of the current era, as well as the rapid advancement of technology, certainly has an influence both from the positive and negative sides. Riau Islands, especially Batam City itself is a city that is directly adjacent to neighboring countries. This certainly has a lot of influence on the city itself, where the City adopts many cultural cultures from neighboring countries, starting from the culture that builds Batam City in a better direction, but also adopts its entertainment culture such as gambling, where gambling itself is prohibited in Indonesia. In writing this thesis, the author has a goal, namely first, to find out the process of gambling law enforcement, especially this GELPER gambling in Batam City Then its relevance to the Gambling Law; second, to find out the precautions taken by the Riau Islands POLDA in the process of tackling GELPER gambling in Batam City; Third, to find out the obstacles and obstacles of the Riau Islands POLDA in handling the GELPER gambling case in Batam City. This type of panelitian is an empirical panelitian where the author directly conducts an interview at the Riau Islands POLDA office, and pours it in a descriptive form which means describing through writing what the author has obtained in the field. Then from the results of the interview, the author found the results of research in which the gambling case carried out in the game arena still cannot be ascertained. and concluded that gambling cases in the gaming arena already exist, but no case has yet entered the Batam City Police Chief.

Keywords: Criminal Threats , Gambling, Gelper Gambling.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk kepulauan. Disebutkan sebagai negara kepulauan tentunya memiliki alasan tersendiri yakni, indonesia terbentang mulai dari sabang sampai merauke dengan batas perairan, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan.

Sebagai sebuah negara kepulauan, tentunya sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang juga memiliki banyak selat-selat. Adapun salah satu selat di Indonesia yang juga merupakan selat internasional yaitu selat malaka. Selat malaka ini sendiri merupakan selat yang posisinya terletak antara (Malaysia, Thailand, Singapore dan Pulau Sumatera yang merupakan wilayah negara Indonesia. (Soemarmi et al., 2019). Untuk wilayah Indonesia sendiri terdiri atas 34 Provinsi, yang mana salah satu provinsinya adalah Kepulauan Riau yang beribukotakan Tanjung Pinang.

Kepualau Riau merupakan salah satu Provinsi yang menurut penulis cukup terkenal di Indonesia khususnya salah satu pulau yang ada di kepulauan

Riau yakni Pulau Batam. Pulau Batam atau Kota Batam merupakan salah satu kota yang cukup terkenal hingga seluruh penjuru pelosok negeri Indonesia. Hal tersebut dilandasi oleh banyak nya orang-orang dari berbagai sudut kota maupun desa yang datang ke Batam untuk sekedar mencari kehidupan. Alasan mengapa banyak orang datang dan merantaun ke Kota Batam ini sendiri adalah banyak nya lowongan pekerjaan dari berbagai sektor. Tentunya timbul banyak pertanyaan di benak kita, bagaimana bisa suatu pulau yang notabeneanya hanya sebuah pulau kecil bisa menjadi kota yang cukup maju. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Kota Batam itu sendiri berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang merupakan Negara Maju dan memiliki perkembangan ekonomi yang pesat yakni Singapura. Batam juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga perairan Kota Batam merupakan Perairan Internasional yang banyak dilewati Negara-Negara Asing. Tentunya hal tersebut membawa dampak positive bagi perkembangan ekonomi di Kota Batam.

Dikarenakan alasannya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan posisinya yang berada di jalur pelayaran internasional, Kota Batam kemudian dijadikan sebagai Kota dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada Tahun 2008. Kota ini juga memiliki fungsi sebagai "titik sentuh" kawasan barat Indonesia ke Asia Pasifik. Selain itu Kota Batam juga menjadi perwakilan Indonesia sebagai wilayah IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle), yang menyebabkan Kota ini menjadi Kota dengan Investasi terbesar di Indonesia. (Muchsinati & Mea, 2022).

Menjadi Kota dengan Investasi terbesar di Indonesia, apakah lantas hal tersebut selalu membawa dampak positif bagi Kota itu sendiri. Dari analisis penulis, maka jawabannya tidak. Tentunya orang-orang yang tinggal di Kota Batam akan mulai mencontoh dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dari Negara Luar khususnya Negara tetangga. Seperti cara berpakaian, hiburan, gaya hidup dan lain sebagainya. Namun yang menjadi fokus penulis dalam hal ini adalah hiburan yang dilakukan orang-orang yang tinggal ataupun merantau di Kota Batam. Tak sedikit orang-orang yang mengadopsi kebiasaan buruk seperti judi dari Negara tetangga.

Perjudian merupakan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral maupun hukum. Kegiatan judi tersebut juga sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Kendati sangat terlarang dan diatur jelas dalam Undang-Undang, dewasa ini kegiatan perjudian ini tetap masih memiliki banyak peminat. Sementara di dinilai dari segi perspektif Hukum, kegiatan perjudian ini merupakan suatu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan bagi kalangan masyarakat. (Santoso & Wahyuningsih, 2018). Hal yang mengakibatkan Judi ini sangat meresahkan adalah masalah-masalah yang akan ditimbulkannya. Adapun salah satu masalah besar yang ditimbulkan adalah mengakibatkan kecanduan atau ketagihan, kemudian pemain judi tadi akan terus menerus melakukannya meski sudah banyak mengalami kerugian. Tak sedikit peaku judi ini yang usahanya bangkrut sehingga merugikan keluarga dan ada juga yang sampai melakukan tindakan bunuh diri karena mengalami depresi atas kekalahannya. (Santoso & Wahyuningsih, 2018).

Penyebab perjudian ini sendiri tentunya memiliki ebrbagai faktor alasan, yakni;

1. Faktor ekonomi

Kebanyakan orang yang bermain judi ini adalah orang yang status ekonominya rendah atau kurang dan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dengan cepat.

2. Faktor situasional

Hal ini bermaksud, dimana seseorang sebenarnya pada awal nya tidak ada tujuan untuk melakukan perjudian, kemudian karna tergiur dengan iklan-iklan atau model pemasaran bandar judi sehingga membuat pelaku judi tersebut tergiur dan tergoda untuk melakukan judi. Ada juga faktor situasional yang mana dalam pertemuan tertentu ternyata teman atau kerabat tertentu melakuakn judi, sehingga pelaku judi tersebut segan untuk menolak, yang pada akhirnya, membuatnya ketagihan untuk melakukannya terus menerus (kecanduan). Kemudian faktor situasional lainnya adalah, banyaknya tempat- tempat yang mudah untuk diakses melakukan perjudian ini.

3. Faktor persepsi, anggapan atau perasaan akan menang.

Hal ini adalah alasan yang paling banyak menjadikan pelaku judi ini tak sedikit yang bahkan sampai bangkrut, karna rasa penasaran dan persepsi atas kemenangan tadi.

4. Faktor ketegrapmipan, pelaku judi cenderung akan merasa hebat apabila mendapatkan kemenangan khususnya pada permainan pertama.

Kemudian akan terus penasaran karna merasa begitu terampil, dan tanpa sadar ia sudah bermain terlalu jauh dan sudah mengalami banyak kerugian. (Pratama & Alhakim, 2022)

Perjudian ini sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara online maupun yang dilakukan secara offline (dilakukan secara langsung). Untuk judi online sendiri dilakukan dengan menggudakan media seperti handphone dan komputer. Kemudian ada aplikasi atau website tertentu untuk melakukannya. Seperti yang penulis baca dari sumber yakni kompas.com bahwa ada banyak sekali aplikasi maupun website untuk melakukan judi online ini. Dari kompas.com juga penulis menemukan bahwa ada sekurang-kurangnya 15 aplikasi judi online yang telahdi blokir permanent oleh kementerian komunikasi dan

informasi atau yang akrab kita dengar dengan singkatan kominfo.

Berikut contoh beberapa platform judi online yang di blokir oleh kominfo:

1. Domio Qiu Qiu
2. Topfun
3. Pop Domino
4. Mvp Domino
5. Pop Poker
6. Let.s Domino Gaple QiuQiu Poker
7. Steve Domino QiuQiu Poker Slots
8. Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu
9. Ludo Dream
10. Domino QiuQiu 99 Boyaa KIU
11. Domino Gaple Boya: QiuQiu Capsa
12. Poker Texas Boyaa
13. Poker Pro. Id
14. Pop Big

Dari contoh aplikasi yang di blokir diatas saja sudah cukup mencengangkan bagaimana banyaknya platform judi online yang sangat mudah untuk di akses.

Pada Kota Batam sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa bukan hanya judi online yang marak di kota kecil ini, melainkan juga judi offline. Bagaimana tidak, di Kota yang perkembangannya pesat seperti Kota Batam ini tentunya banyak usaha-usaha dan bisnis, mulai dari usaha yang terlarang maupun yang tidak. Ditambah lagi letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Batam banyak mengadopsi budaya dari Negara tetangga. Seperti mendirikan tempat-tempat untuk hiburan malam dan tempat untuk perjudian.

Selain dikarenakan perkembangan ekonomi yang pesat, perkembangan dan kemajuan teknologi juga membawa banyak dampak perubahan baik dampak positif maupun negatif. Dikarenakan majunya teknologi saat ini memudahkan para bandar ini dengan mudah memasarkan perjudian dan para pelaku judi juga lebih mudah megakses platform

tertentu untuk melakukan judi. Permainan judi offline juga diatur sedemikian rupa dengan adanya teknologi yang mendukung. (Pratama & Alhakim, 2022)

Judi offline ini sendiri memiliki jenis yang sangat banyak. Mulai dari Togel, Kasino, Gelper dan sebagainya. Seperti yang penulis baca dari website media24jam.com bahwa kota yang paling bebas untuk melakukan perjudian baik dengan taruhan yang kecil maupun besar adalah kota-kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Bahkan, bandar-bandar judi elite sendiri sudah sejak lama menargetkan Kota Batam sebagai Central Of Interest (COI) atau pusat perjudian indonesia. Sehingga jenis-jenis perjudian di Kota Batam saat ini telah berkembang pesat sehingga sangat sulit untuk di kendalikan dan tidak tersentuh hukum.

Kemudian dari sumber yang sama yaitu media24jam.com penulis juga menemukan fakta bahwa jenis usaha judi di Kota Batam sendiri mulai dari judi kasino, Gelanggang Perjudian Elektronik (Gelper), dan tebak nomor lagu (Bola Pimpong). Contoh judi tersebut masih dalam kasus judi yang cukup besar, sementara masih banyak contoh judi lainnya yang notabenenya berskala lebih kecil. Seperti judi bola sabung ayam dan lain sebagainya.

GELANGGANG PERJUDIAN ELEKTRONIK (GELPER). Jenis Judi ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Namun banyak orang khususnya warga tionghoa yang menyebut bahwa judi Gelper ini tak ubahnya mirip seperti judi Kasino yang berada di Negara Singapura. Yang paling tidak masuk akal lagi, tidak sedikit bandar judi ini yang mendirikan lokasi untuk perjudiannya dekat dengan pemukiman warga, dengan tempat ibadah, dan bahkan ada yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari pos polisi. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagi penulis, bagaimana si proses hukum perjudian ini di Kota Batam. Apakah pasal 303 KUHP ini sangat tidak berfungsi di Kota Batam.

Pasal 303 KUHP ini sendiri berisikan 3 bagian, yakni:

1. Diancam dengan Pidana Penjara selambat-lambatnya sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

- Dengan sadar dan sengaja menawarkan atau memberikan tempat, waktu dan kesempatan untuk

memainkan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sadar turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- Dengan sadar dan dengan sengaja menawarkan (mengiklankan) dan memberi kesempatan kepada kalangan umum untuk memainkannya atau dengan sengaja dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata car;

- Menjadikan dan turut serta pada permainan judi menjadi mata pencaharian.

2. Orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan mata pencahariannya, maka boleh dan dapat dicabut hak nya untuk menjalankan mata pencaharian tersebut.

3. Yang masuk dalam perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya akan mendapatkan untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena yang memainkannya sudah terlatih atau mahir. (Kitab Hukum Acara Pidana, 2021)

Beberapa contoh kasus perjudian khususnya kasus perjudian gelper di Kota Batam yang penulis akses dari internet.

1. Polisi grebek 2 lokasi Judi Gelper dan Togel di Batam, 7 orang di tangkap. (Rabu, 3/8/2022). batamnews

2. Polresta Bareleng Bongkar Praktik Judi di Batam, Mesin Gelper berbau judi ikut disita. (Selasa, 23/8/2022). Tribunbatam

3. Polisi grebek lapak judi Gelper di Kota batam. 1 Bandar dan 9 pemain di tangkap. (Rabu, 26 Apr 2023). Detiksumut

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa benar kasus perjudian khususnya Gelper sudah sangat menjamur dan marak di Kota Batam. Ini adalah alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal ini. Untuk mengetahui akar permasalahannya mengapa perjudian gelper ini sangat marak di Kota Batam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perjudian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjudian adalah permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu sebagai taruhan baik itu barang maupun jasa.

Menurut Kartini Kartono yang ia cantumkan dalam bukunya yang berjudul "Buku Patologi Sosial" halaman 143 dan seterusnya, ia menjelaskan bahwa perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dan melakukannya dengan sadar akan resiko dan harapan tertentu pada suatu peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang bahkan tidak bisa di duga hasilnya. (Kartono, 1981)

Menurut pasal 303 KUHP perjudian merupakan kegiatan yang yang disebut juga permainan yang pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggantungkan harapan pada keberuntungan belaka. (Kitab Hukum Acara Pidana, 2021)

B. Kerangka Teoritis

Teori merupakan suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berkaitan dengan kenyataan yang dijabarkan atau dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembaca memahami hipotesis-hipotesis yang sedang dikaji pembaca dan yang dibuat oleh penulis. Dalam dunia keilmuan atau pengetahuan, teori menemapti posisi yang sangat penting. Teori memberikan pandangan kepada pembaca untuk mampu merangkum suatu bacaan atau masalah yang sedang dibicarakan. Teori Hukum juga merupakan hasil karya pemikiran para senior atau pakar hukum yang sifatnya abstrack sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat membantu menjawab permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Dari Buku Teori Hukum oleh (Dr.Isyanto, 2016)

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara hukum dengan keadaan dilapangan apakah berjalan sesuai aturan dan tujuan pembentukan hukum tersebut. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk hasil dari pembentukan aturan-aturan hukum itu. Apabila tujuan dalam aturan yang dibentuk sudah terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka aturan tersebut dinyatakan efektif, sebaliknya apabila aturan yang dibentuk berjalan namun tidak sesuai kebutuhan dalam masyarakat atau sudah tidak *up to date* yang artinya mengikuti perkembangan zaman berarti aturan tersebut tidak efektif sehingga teori efektivitasnya tidak terpenuhi.

C. Kerangka Yuridis

1. Pasal 303 Tahun 2021 KUHP tentang perjudian
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang penertiban perjudian
3. PERDA Kota Batam No 9 Tahun 2003 tentang pariwisata

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan mencari tahu suatu fakta atau kebenaran terkait suatu fenomena atau permasalahan pada kehidupan manusia. Yang dimana kemudian fakta-fakta dan informasi yang ditemukan dilapangan akan di sangkut pautkan dengan kejadian atau fenomena tertentu. Tentunya dalam melakukan penelitian tidak semua informasi yang di dapat adalah benar, maka kita sebagai penlitil harus bisa untuk menimbang hal-hal yang memang searah atau berkaitan dengan permasalahan yang sednag kita teliti. Penelitian yang sedang diteliti oleh penulis merupakan panellation yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan penerapannya, sehingga penelitian ini masuk dalam ruang lingkup panellation hukum.

3.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan metode pengumpulam data empiris yang artinya dengan melakukan observasi atau wawancara langsung ke lapangan. Observasi sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data pertama yang diperoleh dari suatu lokasi penelitian menggunakan alat pengumpul data yang telah disediakan dan disusun sedemikian rupa. Sementara wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh jawaban serta tanggapan dari responden atau narasumber yang dilakukan dengan pembahasan mengenai fenomena hukum yang sedang penulis teliti.

3.3 Jenis Data

Berdasarkan cara memperolehnya, maka jenis data terbagi dua yakni:

3.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan langsung yang dilakukan oleh peneliti dari sumber-sumber yang berkaitan dengan beberapa cara yakni pertama, dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber terkait fenomena atau masalah tersebut. Kedua, dengan melakukan observasi langsung kelapangan atau yang terakhir dengan melakukan diskusi group

secara langsung dan membahas fenomena yang berkaitan tersebut. (Fadilla & Wulandari, 2023)

3.3.2 Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang diperoleh penulis dengan cara tidak langsungdari objek yang berkaitan dengan panellation. Peneliti ini bisa saja memperoleh data dari internet, dari orang lain, dan sebagainya. Data ini sendiri bisa saja diperoleh dengan cara komersial maupun nonkomersial yang mana artinya jika diperoleh dengan komersial maka si peneliti mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan datanya, sementara untuk data yang nonkomersial dimperoleh degan cara tidak membayar, informasinya diperoleh dengan Cuma-Cuma. (Fadilla & Wulandari, 2023).

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses memperoleh data untuk penelitian ini, penulis menggunkan 2 teknik pengumpulan data, yakni:

4. Observasi

Searah dengan pengertiannya, observasi ini kita pahami dengan kegiatan penelitian langsung ke lapangan dengan mengamati atau memperhatikan objek secara langsung. Umumnya seorang peneliti sebelum melakukan penelitian akan melakukan observasi terlebih dahulu, tentang dimana tempat dia akan melakukan penelitian. Kemudian pergi ke lokasi panellation untuk meminta izin apabila tempat panellation tersebut milik suatu kalangan maupun kantor pemerintahan.

2. Wawancara

Cara mengumpulkan data lainnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak POLRESTA BARELANG. Kemudian dari hasil wawancara penulis akan menarik kesimpulan dan menggambarkan permasalahan dan mengaitkannya dengan fenomena hukum yang sedang penulis teliti.

HASIL DAN PEMBAHSAN

4.1 HASIL

4.1.1 Peran dan Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Polresta

Bareleng dalam usahanya menanggulangi perjudian GELPER di Kota Batam

Dari hasil wawancara dengan xxx selaku narasumber yang mewakili Polisi Daerah (POLDA) Kepulauan Riau, penulis menemukan beberapa poin yang menurut penulis menjadi poin yang sangat menarik untuk dibahas.

- a. Tidak ada kasus perjudian di tempat Gelanggang permainan yang sampai atau dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau.
- b. Untuk unit yang menangani kasus khusus perjudian GELPER sendiri tidak ada, tetapi akan di tangani oleh unit khusus perjudian yakni SUBDIT 3 POLDA Kepulauan Riau.
- c. Untuk tindakan pencegahan sendiri, pihak kepolisian biasanya melakukan razia gabungan antara POLDA KEPRI, PTSP dan dinas PARIWISATA PROV Kepulauan Riau.

4.1.2 Kendala Kepolisian Polresta Bareleng Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian GELPER di Kota Batam

Untuk kendala ini sendiri, berhubung belum ada laporan kasusnya yang masuk ke kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, maka tidak ditemukan kendala.

4.1.3 Proses Hukum Untuk Para Pelaku Perjudian GELPER yang sudah Tertangkap

Seuai hasil wawancara, beliau menyebutkan bahwa kewenangan menagadili itu hak dari pihak pengadilan. Pihak Kepolisian hanya bertugas melakukan penyidikan dan penyeledikan. Namun untuk kasus perjudian tentunya akan berpatokan pada Pasal 303 KUHP.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Peran dan Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Polresta Bareleng dalam usahanya menanggulangi perjudian GELPER di Kota Batam

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak **xxx** selaku narasumber yang berbicara mewakili POLDA Kepulauan Riau, untuk tindakan pencegahan yang dilakukan Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terhadap Gelanggang permainan (GELPER) ini adalah berupa tindakan preventif yang berupa pengawasan langsung ke tempat-tempat gelanggang permainan untuk memastikan tidak terdapat unsur perjudian di

dalamnya. Tindakan preventif ini sendiri memiliki arti sebagai pencegahan sebelum tindakan tersebut terjadi. Contohnya melakukan tindakan pengawasan sebelum perjudian terjadi. Untuk tindakan preventif ini sendiri tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak POLDA tetapi bisa dilakukan oleh siapapun. Apabila menemui tempat Gelanggang permainan yang terdapat unsur perjudian didalamnya silahkan melakukan laporan kepada pihak berwajib agar kasusnya di usut sampai tuntas.

Dari hasil wawancara juga penulis memperoleh hal yang menurut penulis tidak masuk akal, yang mana bapak xxx selaku narasumber menyebutkan bahwa belum ada kasus perjudian yang dilakukan di tempa Gelanggan Permainan seperti kasus yang banyak penulis bcaa di internet, kemudian juga hal ini berbeda dengan informasi yang penulis sering dengar beredar di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi poin menarik bagi penulis, bagaimana bisa kasus perjudian ini tidak satupun laporannya ada yang masuk kepada pihak kepolisian, bahkan pihak kepolisian sendiri tidak mendeteksi adanya kasus perjudian dibalik Gelanggang Permainan ini.

4.2.2 Kendala Kepolisian Polresta Bareleng Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian GELPER di Kota Batam

Sesuai hasil wawancara, dan searah dengan yang telah penulis sebutkan di poin satu, bahwa pihak POLDA Kepulauan Riau menyatakan tidak terdapat unsur judi dalam Gelanggang Permainan yang ada di Kota Batam ini. Sehingga untuk kendala nya sendiri tidak ada. Bahkan pihak kepolisian selalu melakukan pengawasan untuk mencegah masuk nya perjudian dalam Gelanggang Permainan atau GELPER itu sendiri. Narasumber juga menyebutkan apabila ditemukan unsur perjudian tentunya akan dilakukan penindakan dan penutupan tempat GELPER tersebut. GELPER di Kota Batam ini sendiri memang memiliki ijin dari PTSP da Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga tentunya kami sangat berhati-hati dan selalu melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat Gelanggang Permainan ini.

4.1.3 Proses Hukum Untuk Para Pelaku Perjudian GELPER yang sudah Tertangkap

Untuk menghindari terjadi nya perjudian di tempat-tempat Gelanggang Permainan ini pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau rutin melakukan razia, kemudian apabila ditemukan tempat yang man didalamnya terdapat perjudian tentunya akan dilakukan penangkapan dan penutupan tempat Gelanggang Perjudian tersebut. Dalam melakukan

razia ini biasanya akan diadakan razia gabungan antara pihak POLDA Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata dan dinas PTSP dan sejauh ini belum ditemukan tempat yang didalamnya terdapat usur perjudiannya. Sehingga sejauh ini kasusnya masih nihil atau nol di POLDA Kepulauan Riau. Apabila ditemukan unsur perjudian dalam Gelanggang Permainan tentunya akan ditindak lanjuti sesuai Pasal 303 KUHP.

Kemudian narasumber juga menyebutkan, untuk kasus perjudian tentunya hukumannya diputuskan oleh pengadilan, pihak Kepolisian hanya berwenang melakukan penangkapan dan kemudian menyerahkan kepada pihak Pengadilan.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang mewakili pihak POLDA Kepulauan Riau, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak POLDA Kepulauan Riau telah melakukan tindakan semaksimal mungkin dalam proses penanggulangan perjudian di Kota Batam. Dengan melakukan pencegahan, razia, bahkan penyidikan apabila memang ada kecurigaan tempat gelanggang permainan yang dijadikan tempat perjudian.
2. Sejauh ini beluma ada laporan masuk ke kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai perjudian yang dilakukandi tempat perjudian Gelper.
3. Penulis menarik kesimpulan bahwa memang benar sudah ada unsur perjudian dalam gelanggang permainan ini tetapi belum ada pihak-pihak yang secara khusus melaporkannya kepada pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Dalam arti lain, kasus perjudian dalam gelanggang permainan ini masih menjadi masalah yang harus diteliti lebih dalam lagi. Misalkan saja dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang.

Berdasarkan Analisa penulis dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara, beberapa hal yang penuh di benahi agar kedepannya angka kecelakaan kerja di Kota Bata mini bisa menurun adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pihak Kepolisian Daerah Kota Batam, kedepannya gaar lebih rutin melakukan pengawasan di tempat-tempat gelanggang permainan untuk menghindari ada nya unsur perjudian didalamnya. Penulis juga mengharapkan agar pihak

kepolisian tidak harus menunggu laporan baru melakukan pengawasan.

3. Terhadap pemerintah: semoga lebih peduli kedepannya kasus perjudian di Kota Batam ini menurun kalau bisa jangan sampai ada. Semoga lebih erat lagi kerjasama antara pemerintah, pihak POLDA dan masyarakat dalam proses penanggulangan perjudian di Kota Batam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dosy Tri Purnawinata. (2021). Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. *Solusi*, 19(2), 252–271.
- Dr.Isyanto. (2016). Dr. Isharyanto, S.H.,M,Hum. 1–195. Dr.Isyanto, Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). *Literature Review Analisis Data*
- Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita*, 1(3), 34–46.
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial*.
- Kitab Hukum Acara Pidana. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Indonesia, 5(8), 1–143.
- Makarın, A. A., & Astuti, L. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>
- Mohsi. (2022). *Asasi : Journal of Islamic Family Law* e-ISSN: 2775-2887, DOI: 10.36420/Asasi Available online at: <https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI>. Profetika Hukum Keluarga Islam Dalam Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2(2), 181–195. <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Muchsinati, E. S., & Mea, Y. L. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Etik dan Budaya Organisasi dengan Komitmen sebagai Variabel Mediasi terhadap Kinerja Organisasi. *Maker: Jurnal Manajemen*, 8(1), 56–66. <https://doi.org/10.37403/mjm.v8i1.439>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981. (2020). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Demographic Research, 4–7.

Pratama, J., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam. *Krtha Bhayangkara*, 16(2), 349–366. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1046>

Ramadhani, F. A., Nurkhotijah, S., & Fadhlani. (2021). Analisis Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal ...*, 14(2), 1–16.

<http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Hukum/article/view/546>

Santoso, E., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 179–190. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632>

Soemarmi, A., Indarti, E., Diamantina, A., Hukum, F., Diponegoro, U., & Semarang, T. (2019). KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA. 093(3), 241–248.

Wahyudi, R., & Sulchan, A. (2023). PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH

ANAK (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 605–618.

Yudarwin. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jackpot di wilayah kota medan. *Unes Law Review*, 4(4), 449–458.

Yulianto, M., & Guntari, T. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 1–30. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99395>